



PUTUSAN
Nomor 499 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **IRWANSYAH bin HAMDAN HS.**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Jati, RT 03, RW 03, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
2. **HERMANSYAH bin HAMDAN HS.**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Sakti, Blok B.B, Nomor 9, RT 01, RW 10, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, kesemuanya adalah Para Ahli Waris yang menggantikan kedudukan hukum dan yang meneruskan proses berperkara dari **Almarhum HAMDAN HASIBUAN**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2022, berdasarkan Akta Kematian Nomor 1471-KM-23062022-0001, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Herlina, S.H., M.H., Advokat pada *Law Office Nur Herlina, S.H., M.H., and Partners*, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 125, Lt. 3, Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

L a w a n

ULYYANI ANDRIANI HASIBUAN, bertempat tinggal di Jalan Pala Raya, Nomor 377, Pekanbaru;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum surat-surat berupa:
 - Surat Ganti Rugi tertanggal 5 Desember 1976, yang dibuat oleh dan antara Satar dengan Ir. Hisamuddin Hasibuan dan diketahui oleh Kepala Desa Simpang Baru;
 - Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Lahan Nomor 69/036-KT/XII/1996, tertanggal 10 Desember 1996, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Simpang Baru;
3. Menyatakan ayah kandung Penggugat yang bernama Ir. Hisamudin Hasibuan, yang telah meninggal dunia pada tahun 2012, sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di jalan yang dahulu dikenal Jalan Kulim Kilometer 16, Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Samad dan Lajin 280 m;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Naemar dan Gudang 280 m;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah M. Nur 165 m;
 - sebelah timur berbatasan dengan Jalan Lama Kulim 150 m;yang kemudian berubah nama dan sekarang dikenal dengan Jalan Ringroad S.M. Amin (setempat dikenal dengan Jalan Arengka II), Desa Simpang Baru (sekarang Kelurahan Tabek Gadang), Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah N. Lubis/Siregar 106/154 m;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ir. R. Parapat 243 m;
 - sebelah barat berbatasan dengan Jalan Ringroad 167 m;
 - sebelah timur berbatasan dengan Jalan Rajawali Sakti 158/30 m;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat dan/atau pihak ketiga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan baik kepada Penggugat secara seketika tanpa syarat dan pembebanan apapun;
6. Menghukum Tergugat membayar segala kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian:
 - Kerugian materiil yang secara nyata dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat ialah hilangnya uang sewa atas objek sengketa yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat yakni Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan gugatan *a quo* Penggugat ajukan, maka $5 \text{ tahun} \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}250.000.000,00$ (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian immateriil yang dialami Penggugat ialah Penggugat merasa terganggu baik pikiran dan perasaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari akibat kehilangan haknya yang tidak dapat dinilai, namun apabila dinilai dengan uang Penggugat mohon dipersamakan dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas objek sengketa dalam perkara *a quo*;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan terlaksananya putusan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2024



Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;
4. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 854/PPAT/84, tanggal 18 Juli 1984, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kampar dan diketahui Ketua RK IV, Kampung Tengah, Kepala Desa Simpang Baru, yang dahulu terletak di Jalan Kulim Kilometer 16, Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, sekarang terletak di Jalan Ring Road/SM. Yamin, RT 003, RW 01, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang dahulu seluas 19.740 m² sekarang berkurang menjadi seluas 15.967 m², dengan ukuran dan sepadan tanah berdasarkan Surat Ukur BPN Kota Pekanbaru saat ini yaitu sebagai berikut:
 - sebelah utara dengan tanah Johan/MP. Siregar 99,91/152,50 m²;
 - sebelah timur dengan tanah jalan Rajawali Sakti 47,94 m²;
 - sebelah selatan dengan tanah PT Tiara Marga Trakindo 80,25/164,16 m²;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah barat dengan tanah Jalan SM. Yamin 76,83 m²;
- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Sela Nomor 181/Pdt.G/2018/PN Pbr., tanggal 14 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 181/Pdt.G/2018/PN Pbr.;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan adanya putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/PN Pbr., tanggal 28 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp2.074.000,00 (dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 207/PDT/2019/PT PBR., tanggal 11 November 2019, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 181/Pdt.G/2018/PN Pbr., tanggal 28 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 219 K/Pdt/2021, tanggal 18 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ulyyani Andriani Hasibuan tersebut;
2. Membatalkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 207/PDT/2019/PT PBR., tanggal 11 November 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 181/Pdt.G/2018/PN Pbr., tanggal 28 Maret 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*onrechtmatige daad*);

3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 854/PPAT/84, tanggal 18 Juli 1984, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kampar dan diketahui Ketua RK IV, Kampung Tengah, Kepala Desa Simpang Baru yang dahulu terletak di Jalan Kulim Kilometer 16, Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, sekarang terletak di Jalan Ring Road/ SM.Yamin, RT 003, RW 01, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang dahulu seluas 19.740 m² sekarang berkurang menjadi seluas 15.967 m², dengan ukuran dan sempadan tanah berdasarkan Surat Ukur BPN Kota Pekanbaru saat ini yaitu sebagai berikut:

- sebelah utara dengan tanah Johan/MP. Siregar 99,91/152,50 m²;
- sebelah timur dengan tanah Jalan Rajawali Sakti 47,94 m²;
- sebelah selatan dengan tanah PT Tiara Marga Trakindo 80,25/164,16 m²;
- sebelah barat dengan tanah Jalan SM. Yamin 76,83 m²;

4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut diajukan peninjauan kembali kesatu, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1255 PK/Pdt/2022 tanggal 22 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ULYYANI ANDRIANI HASIBUAN tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2021, tanggal 18 Februari 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 207/PDT/2019/PT PBR., tanggal 11 November 2019

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 181/
Pdt.G/2018/PN Pbr., tanggal 28 Maret 2019;

Mengadili Kembali:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum surat-surat berupa:
 - Surat Ganti Rugi tertanggal 5 Desember 1976, yang dibuat oleh dan antara Satar dengan Ir. Hisamuddin dan diketahui oleh Kepala Desa Simpang Baru;
 - Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Lahan Nomor 69/036-KT/XII/1996, tertanggal 10 Desember 1996, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Simpang Baru;
3. Menyatakan ayah kandung Penggugat bernama Ir. Hisamuddin Hasibuan yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di jalan yang dahulu dikenal Jalan Kulim Km.16, Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Samad dan Lajin 280 m²;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Naemar dan gudang 280 m²;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah M. Nur 165 m²;
 - sebelah timur berbatasan dengan Jalan Lama Kulim 150 m²;yang kemudian berubah nama dan sekarang dikenal dengan Jalan Ringroad S.M. Amin (setempat dikenal dengan Jalan Arengka II), Desa Simpang Baru sekarang menjadi Kelurahan Tabek Gadang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara: berbatasan dengan tanah N. Lubis/Siregar 106/154 m²;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan: berbatasan dengan tanah Ir. R. Parapat 243 m²;
 - sebelah barat: berbatasan dengan Jalan Ringroad 167 m²;
 - sebelah timur: berbatasan dengan Jalan Rajawali Sakti 158/30 m²;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat dan/atau pihak ketiga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan baik kepada Penggugat secara seketika tanpa syarat dan pembebanan apapun;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan terlaksananya putusan;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1255 PK/Pdt/2022, tanggal 22 Desember 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 17 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023 diajukan permohonan Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 30 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Kedua Nomor 181/Pdt.G/2018/PN Pbr *juncto* Nomor 207/PDT/2019/PT PBR *juncto* Nomor 219 K/Pdt/2021 *juncto* 1255 PK/Pdt/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali kedua yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Agustus 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali kedua tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali kedua yang diterima tanggal 30 Agustus 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali (PK) kedua dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Kedua;
2. Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1255 PK/Pdt/2022, tanggal 22 Desember 2022;
3. menguatkan Putusan Kasasi Nomor 219 K/Pdt/2021, tanggal 18 Februari 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 207/PDT/2019/PT PBR., tanggal 11 November 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 181/Pdt.G/2018/PN Pbr., tanggal 28 Maret 2019;

Atau, *Ex aequo et bono*, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali kedua tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua tanggal 9 Oktober 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Para Pemohon Peninjauan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2024



Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali kedua tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali Kedua tanggal 30 Agustus 2023 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua tanggal 9 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak diketemukan 2 (dua) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya, karena subjek maupun objeknya tidak sama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke II terhadap Putusan Nomor 1255 PK/Pdt/2022, tanggal 22 Desember 2022 *juncto* Putusan Nomor 219 K/Pdt/2021, tanggal 18 Februari 2021 *juncto* Putusan Nomor 207/PDT/2019/PT PBR., tanggal 11 November 2019 *juncto* Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/PN Pbr., tanggal 28 Maret 2019, oleh karena bertentangan dengan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA Pspk., tanggal 16 September 2020;

Bahwa subjek kedua perkara berbeda, Putusan Nomor 1255 PK/Pdt/2022, tanggal 22 Desember 2022 *juncto* Putusan Nomor 219 K/Pdt/2021, tanggal 18 Februari 2021 *juncto* Putusan Nomor 207/PDT/2019/PT PBR., tanggal 11 November 2019 *juncto* Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/PN Pbr., tanggal 28 Maret 2019, dengan subjek antara Uly Yani Andriani Hasibuan sebagai Penggugat lawan Para Ahli Waris dari almarhum Hamdan Hasibuan alias Hamdan HS sebagai Tergugat, sementara Perkara Nomor 73/Pdt.G/2020/PA Pspk., tanggal 16 September 2020 dengan pihak yakni Linda Silvana Safitri ibu kandung Para Tergugat sebagai Penggugat melawan Rosa Fitria Hasibuan dan Uly Yani Andriani Hasibuan sebagai Para Tergugat, sehingga dari segi subjek kedua perkara ini berbeda;

Bahwa segi objek sengketa, Perkara Nomor 1255 PK/Pdt/2022, tanggal 22 Desember 2022 *juncto* Putusan Nomor 219 K/Pdt/2021, tanggal 18 Februari 2021 *juncto* Putusan Nomor 207/PDT/2019/PT PBR., tanggal 11 November 2019 *juncto* Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/PN Pbr., tanggal 28

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2024



Maret 2019 berkaitan dengan jual beli 2 (dua) bidang tanah objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 854/PPAT/84, tanggal 18 Juli 1984, sementara dalam Perkara Nomor 73/Pdt.G/2020/PA Pspk., tanggal 16 September 2020 berkaitan dengan warisan salah satu dari objek sengketa perkara Peninjauan Kembali I, sehingga dari segi objek sengketa dan permasalahan hukum kedua perkara ini berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua: IRWANSYAH bin HAMDAN HS. dan kawan selaku Para Ahli Waris dari Almarhum HAMDAN HASIBUAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua: **1. IRWANSYAH bin HAMDAN HS dan 2. HERMANSYAH bin HAMDAN HS selaku Para Ahli Waris dari Almarhum HAMDAN HASIBUAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)